



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 223 /KPTS/DISPORA/2024

TENTANG

BESARAN HADIAH PEMENANG LOMBA ILMU PENGETAHUAN TEKNOLOGI/
IMAN DAN TAQWA KEPEMUDAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2024

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Lampiran angka I huruf s Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor provinsi, wirausaha muda dan pemuda kader provinsi merupakan kewenangan daerah provinsi;
- b. bahwa dalam rangka mengembangkan potensi dan meningkatkan kreativitas serta pemberdayaan pemuda di Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan kegiatan Lomba Ilmu Pengetahuan Teknologi/Iman dan Taqwa Kepemudaan Tahun 2024 dengan peserta yang berasal dari umum, yayasan, pengajian, pondok pesantren, sekolah dan tingkat universitas;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 21 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, setiap pemuda yang berprestasi berhak mendapatkan penghargaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Besaran Hadiah Pemenang Lomba Ilmu Pengetahuan Teknologi/Iman dan Taqwa Kepemudaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

3. Juara III : Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
4. Juara Harapan I : Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
5. Juara Harapan II : Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
6. Juara Harapan III : Rp1000.000,- (satu juta rupiah)

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 Maret 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

A. FATONI

Tembusan :

1. Menteri Pemuda dan Olahraga RI di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang